

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam penerapan sistem Cash on Delivery dalam jual beli online di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah sesuai dalam penerapannya, dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Buku III KUHPerdata menetapkan ketentuan tentang perjanjian jual beli, termasuk kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang disepakati. Dalam sistem COD, pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bilamana terdapat sengketa dalam proses COD dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang ada.
2. Apabila penjual melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka akibat hukum bagi penjual berupa tuntutan dari konsumen untuk pengembalian barang, ganti rugi, atau pembatalan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang dijanjikan sesuai aturan Buku III Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan klaim dan meminta kompensasi sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen, sementara penjual berpotensi menghadapi sanksi administratif dan tuntutan hukum jika terbukti melanggar kewajiban kontraktual dan perlindungan konsumen. Penegakan hukum melalui lembaga perlindungan konsumen atau pengadilan dapat dilakukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen, serta memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam proses jual beli *online*. Namun demikian, kurangnya pemahaman hukum bagi para konsumen dan pelaku usaha membuat ketidak tahuan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa yang di hadapi.

B. Saran

1. Untuk memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem *Cash on Delivery* (COD) dalam jual beli *online* di Indonesia efektif, maka masyarakat harus lebih memahami peraturan yang berlaku dalam jual beli tersebut, untuk meminimalisir kerugian yang terjadi saat melakukan transaksi jual beli secara *Cash on Delivery*, sama halnya dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan pada *platform e-commerce* ketentuan sudah tertera dalam Buku III KUHPerdata. Edukasi dari *platform e-commerce* maupun pemerintah sebaiknya aktif dilakukan terus menerus agar segala informasi terkait ketentuan dan peraturan yang berlaku pada

system transaksi jual beli *online* khususnya pada sistem pembayaran

COD dapat dimengerti oleh Masyarakat luas

2. Penerapan sanksi bagi para oknum penjual yang merugikan konsumen sebaiknya tidak hanya diberi sanksi seperti ganti rugi kepada konsumen atau sanksi administrasi saja, sebaiknya diberi peringatan keras dan atau pencabutan usaha dan denda materil kepada para penjual yang terbukti ingin menipu dan meraup keuntungan secara tidak sah.